



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Barito Utara, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemilihan Kepala Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara yang selanjutnya disingkat BPMD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan, mengawasi pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Utara.
17. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.

20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenangnya serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Bagian Kesatu

Pelaksanaan dan Perencanaan Pemilihan

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 3

- (1) BPMD melakukan perencanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - b. melakukan inventarisasi ketersediaan PNS di lingkup Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
 - c. membuat perencanaan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam setiap gelombang.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan pembinaan, bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di tetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TAHAPAN PEMILIHAN

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 6

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati yang disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. jumlah anggota panitia pemilihan Kepala Desa dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan terdiri atas unsur perangkat desa, pengurus lembaga

kemasyarakatan dan tokoh masyarakat paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang;

- e. perencanaan biaya pemilihan yang diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- f. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 7

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 8

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Surat Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 9

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa atau kelurahan lain; dan

e. belum terdaftar.

- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 10

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 12

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 14

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 16

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 17

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 18

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 19

- (1) Tahapan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan Nomor Urut calon Kepala Desa;
 - e. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - f. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari; dan
 - g. masa tenang paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Tata cara dan syarat Pendaftaran, Penelitian Berkas Administrasi, Penentuan Nomor Urut, dan Kampanye bakal calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 22

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS dilingkungan pemerintah Kabupaten dan atau Kecamatan.

Pasal 23

- (1) Apabila calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf c lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan tingkat desa memberitahukan kepada Bupati melalui Camat untuk selanjutnya dilakukan seleksi tambahan.
- (2) Bupati menetapkan tim seleksi tambahan calon Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang berkaitan dengan desa dan dapat berasal dari Akademisi maupun Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya yang kompeten.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui ujian tertulis dan /atau wawancara.
- (5) Materi ujian tertulis yang diujikan dalam seleksi tambahan calon Kepala Desa terdiri dari materi Pancasila dan UUD 1945, Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pembinaan Masyarakat serta pengetahuan umum tentang prospek dan potensi desa yang bersangkutan.
- (6) Tim seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada panitia pemilihan Kepala Desa untuk selanjutnya ditetapkan 5 (lima) orang calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Pasal 24

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan tingkat desa.

- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 25

- (1) Calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4) tidak dibenarkan mengundurkan diri dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri dan wajib membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Desa.
- (2) Apabila Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata memperoleh suara terbanyak, maka calon dengan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Calon Terpilih.

Pasal 26

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c terdiri atas kegiatan, sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada Tempat Pemungutan Suara dengan jumlah pemilih terbanyak;
- d. untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia pemilihan Kepala Desa menyediakan:
 1. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 2. alat pencoblosan di dalam bilik suara;
 3. surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia sebagai tanda sah nya surat suara;
 4. kotak suara beserta kuncinya, sedangkan jumlah dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 5. papan tulis atau sejenisnya yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih; dan
 6. tanda gambar sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi ataupun Partai Politik.
- e. sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan tentang waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- f. sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan surat undangan kepada pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. surat undangan diberi nomor urut sesuai nomor urut yang tercantum dalam daftar pemilih tetap sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 2. penyampaian surat undangan kepada pemilih harus dilengkapi dengan tanda terima;
 3. pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia pemilihan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara;
 4. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dapat terlaksana maka pemilih tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya; dan
 5. surat undangan pemilih dibawa oleh pemilih pada waktu datang ke tempat pemungutan suara.
- g. selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia pemilihan Kepala Desa mempersiapkan tempat pemilihan Kepala Desa;
 - h. pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan;
 - i. pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
 - j. pemilih yang telah masuk dalam urutan daftar hadir sampai dengan pukul 13.00 WIB tetap berhak memberikan suara;
 - k. sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada Saksi dari Calon Kepala Desa bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia;
 - l. pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia dengan menunjukkan identitas diri dan surat panggilan berdasarkan urutan daftar hadir;
 - m. setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa surat suara dan apabila surat suara cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada Panitia;
 - n. pemilih yang masuk ke dalam bilik suara dipanggil sesuai daftar hadir untuk menggunakan hak pilihnya;
 - o. pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara sesuai daftar hadir dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia;
 - p. setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat;
 - q. seorang Pemilih memberikan suaranya hanya kepada satu orang Calon yang berhak dipilih;
 - r. panitia, Pengurus BPD dan Calon Kepala Desa berhak menggunakan hak pilihnya;
 - s. penghitungan Suara dilaksanakan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;
 - t. panitia pemilihan Kepala Desa membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk di hadapan saksi-saksi yang telah ditunjuk;
 - u. setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk dicatat di papan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir;
 - v. surat suara dianggap tidak sah apabila:
 1. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 2. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pada surat suara;

3. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 4. memberikan suara lebih dari 1 (satu);
 5. menulis dan memilih calon selain gambar calon yang telah ditentukan;
 6. mencoblos tidak tepat pada kotak segi empat atau tanda gambar yang disediakan.
- w. alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga;
- x. setelah perhitungan suara selesai, Panitia pemilihan Kepala Desa membuat berita acara pemungutan;
- y. berita acara pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf x, ditandatangani oleh Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa serta ditandatangani Saksi;
- z. panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan di Tempat Pemungutan Suara; dan
- aa. panitia pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara Rekapitulasi hasil pemungutan suara.

Pasal 27

- (1) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Kepala Desa dan pada saat sebelum dilaksanakan pemungutan suara salah satu calon Kepala Desa meninggal dunia maka pemungutan suara dibatalkan.
- (2) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Kepala Desa dan pada saat setelah dilaksanakan pemungutan suara calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia maka Calon Kepala Desa yang kedua ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Apabila terdapat lebih dari 2 (dua) orang calon Kepala Desa dan pada saat setelah dilaksanakan pemungutan suara calon Kepala Desa Terpilih meninggal dunia maka Calon Kepala Desa dengan jumlah suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal pemungutan suara dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melaporkan peristiwa tersebut kepada bupati melalui Camat.
- (5) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.

Pasal 28

- (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 30

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 31

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 32

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 33

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 34

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat

suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 35

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 36

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak

yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 38

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 39

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

- a. penyampaian laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dengan tembusan Camat;
- b. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
- c. bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. dalam hal Badan Permusyawaratan Desa tidak menyampaikan Laporan mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat sementara tidak ada sengketa pemilihan Kepala Desa yang disebabkan keberatan calon Kepala Desa terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu penyampaian laporan BPD kepada Bupati melalui Camat berakhir;
- e. penetapan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan Usulan Camat sesuai Tembusan Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih;
- f. dalam hal Badan Permusyawaratan Desa tidak menyampaikan Laporan mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat sementara sengketa pemilihan Kepala Desa yang terjadi telah diselesaikan oleh Tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa, Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Penyerahan Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa diserahkan Kepada Bupati melalui Kepala BPMD;
- g. penetapan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f berdasarkan Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa;
- h. bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf h adalah Wakil Bupati atau Camat;

- j. susunan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
1. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan sebagai Kepala Desa;
 2. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Pejabat Pengambil Sumpah;
 3. penanda tanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ;
 4. kata Pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 5. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 6. pembacaan Amanat Bupati; dan
 7. pembacaan Do'a.

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Pasal 40

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Cuti sebagaimana ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (5) Camat atas nama Bupati memberikan cuti kepada Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa.
- (2) Pengajuan permohonan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebelum mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menerbitkan surat cuti berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat saat pendaftaran calon Kepala Desa.
- (5) Tugas perangkat desa yang mendapat cuti sebagaimana dimaksud ayat (3) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (6) Perangkat Desa yang terpilih sebagai Kepala Desa diberhentikan oleh Kepala Desa.

Pasal 42

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Camat.

- (2) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap desa paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Anggota BPD yang telah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan cuti kepada Camat.
- (4) Camat atas nama Bupati menerbitkan surat cuti berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bagi anggota BPD yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (6) Cuti sebagaimana ayat (4) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (7) Anggota BPD yang terpilih sebagai Kepala Desa diberhentikan oleh bupati.

Pasal 43

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat pembina kepegawaian melalui BKD setelah mendapat Rekomendasi dari atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat mutlak pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.

BAB V

PENGADAAN BAHAN, JUMLAH, BENTUK, UKURAN, DAN WARNA SURAT SUARA, KOTAK SUARA, KELENGKAPAN PERALATAN LAIN SERTA PENDISTRIBUSIANNYA

Pasal 44

Pengadaan surat suara dan distribusi untuk pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.

Pasal 45

- (1) Jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap ditambah Surat Suara Tambahan sebanyak 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah daftar pemilih tetap disetiap desa.
- (2) Surat suara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. pengganti Surat Suara yang rusak sebelum surat yang rusak dimasukkan pemilih ke dalam kotak suara pada tempat pemungutan suara; dan
 - b. pengganti Surat Suara akibat kekeliruan mencoblos pemilih yang tidak disengaja yang terjadi sebelum surat suara dimasukkan dalam kotak suara pada tempat pemungutan suara.

Pasal 46

Ketentuan mengenai bahan, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara dan naskah dinas mengenai pemilihan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 47

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada bupati melalui Camat dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 48

Dalam rangka fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa maka dibentuk tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kabupaten.

Pasal 49

Tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 48 diketuai oleh Camat dengan anggota dapat terdiri atas unsur staf di lingkungan Kecamatan, tokoh masyarakat dan unsur lainnya yang diperlukan.

Pasal 50

Tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan Penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 48 diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota dapat terdiri dari unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 51

Tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 membuat Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPMD.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Dalam hal terjadi bencana alam dan kerusakan massal pada salah satu desa yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditentukan, pemilihan di desa yang bersangkutan ditunda sampai dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang berikutnya, sedangkan pemilihan Kepala Desa yang lain tetap dilaksanakan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 29 Januari 2016

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 29 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

FAKHRI FAUZI
NIP.19710911 199803 1 004